



PUTUSAN

Nomor 121/Pdt.G/2016/PA.TR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Jualan Makanan/Minuman, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Tergugat, umur 25 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan PT. PMJ, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 15 Maret 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 121/Pdt.G/2016/PA.TR, pada tanggal 15 Maret 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan pada tanggal 06 Oktober 2008, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 236/13/X/2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan tanggal 14 Oktober 2008;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri tinggal di rumah orangtua Penggugat kemudian pada tahun 2014 pindah ke Berau dan tinggal di rumah saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, terakhir tinggal di rumah sewaan sebagaimana alamat Penggugat di atas;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak. Anak pertama ikut bersama Penggugat dan anak ke dua tinggal bersama orangtua Penggugat di Sulawesi Selatan;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 sudah tidak harmonis karena terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
5. Bahwa sebab ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat karena jika terjadi pertengkaran Tergugat selalu memukul Penggugat;
6. Bahwa sebab lain ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki sifat cemburu buta, hingga selalu mencemburui pelanggan Penggugat;
7. Bahwa terakhir terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena pada bulan Desember 2015 Tergugat cemburu buta seperti halnya tersebut di atas, bahkan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan salah seorang pelanggan Laki-laki tempat usaha Penggugat, padahal hal tersebut tidak benar. Akibat pertengkaran tersebut Tergugat memukul Penggugat dan selanjutnya Penggugat mengusir Tergugat dari kediaman bersama;
8. Bahwa sejak bulan Desember 2015 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak berkumpul layaknya suami isteri selama 3 bulan;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat tidak mungkin lagi hidup rukun dengan Tergugat dan telah ada alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan memutuskan hukum sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu bain sugra dari Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan semua biaya dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan walaupun menurut relaas panggilan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor 121/Pdt.G/2016/PA.TR., pada tanggal 28 Maret 2016 dan tanggal 06 April 2016, Penggugat telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut berdasarkan alasan yang sah;

Menimbang bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa oleh karena pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut berdasarkan alasan yang sah, maka oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 148 RBg serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara nomor 121/Pdt.G/2016/PA.TR., gugur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Rajab1437 Hijriyah. Oleh kami Drs. Abdul Samad, M.H., sebagai Ketua Majelis, Muhammad Iqbal, S.HI., S.H., M.HI., dan H. Helman Fajry, S.HI., M.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Drs. Kaspul Asrar, sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

MUHAMMAD IQBAL, S.HI., S.H., M.HI.

Drs. ABDUL SAMAD, M.H.

Hakim Anggota,

HELMAN FAJRY, S.HI., M.HI.

Panitera Pengganti,

Drs. KASPUL ASRAR

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 240.000,00 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00

5. Biaya Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah Rp 331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)